



**PUTUSAN**

**Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. DAYTON BORNEO SUKSES**, berkedudukan di Jalan Purnama No. 6, RT/RW : 003/007, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Propinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Khairul Sony, SH., MH., Aldila Vibriyani, SH., MH., Hery Putra, SH., dan Angga Prihatin, SH., MH.,** Advokat, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat (YLBH-Gebrak), beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Komplek Batara Indah I Blok M Nomor 10 Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor 1478./daf/2019 tertanggal 24-6-2019 selanjutnya disebut **Sebagai Penggugat;**

Lawan

**PT. MULIA BHAKTI KAHURIPAN**, berkedudukan di Jakarta Pusat, **Dahulu** beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim No. 188 – 190 Jakarta Pusat, **Sekarang** beralamat di Puri Matahari Tower Lt. 21 Jl. Lingkar Luar Barat No. 9 Jakarta Barat 11610, Tlp : 021 – 8066 1917 / 18 ; Fax : 021 – 8066 1919 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suliationo.SH. Advokat yang berkantor pada Dhanistha Surya Kantor Puri Matahari Tower Lantai 21 Jl. Lingkar Barat No. 9 Kembangan Utara Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor 1795/daf/2019 tertanggal .20-07-2019 selanjutnya disebut **Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Hal 1 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps**



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juni 2019 dalam Register Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2015 telah bersepakat untuk mengikatkan diri pada satu perjanjian Pekerjaan *Land Clering* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015.
2. Bahwa dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut, Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai kontraktor untuk melakukan Pekerjaan *Land Clering* (LC) di lokasi kebun milik Tergugat yang berlokasi di Sungai Laur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan masa kontrak terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2016.
3. Bahwa lingkup pekerjaan *Land Clering* (LC) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai terperinci pada Pasal 1 Surat Perjanjian dan dengan harga keseluruhan pekerjaan sebagai tercantum dalam Pasal 8 sebesar Rp. 14.493.000.000,- (empat belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
4. Bahwa atas pekerjaan-pekerjaan *Land Clering* (LC) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan batas waktu berakhirnya masa kontrak sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian.
5. Bahwa disamping Pekerjaan *Land Clering* (LC) yang dikerjakan Penggugat sebagai terperinci dalam Pasal 1 angka 1 Surat Perjanjian, Tergugat juga telah menyewa Alat Berat jenis *Bulldozer* dan *Excavator* milik Penggugat yang digunakan untuk pekerjaan sebagai terperinci dalam Pasal 1 angka 2 Surat Perjanjian, antara lain Pekerjaan Perawatan Jalan, Imas Tumbang, Loading Tanah Laterit, Boundry Areal, Service Gorong-Gorong, Cari dan Langsir Kayu Untuk Gorong-Gorong, Service Jembatan, Cari dan Langsir Kayu Untuk Jembatan, dan Pembersihan Area Emplasment.
6. Bahwa jumlah unit Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat sebanyak 9 (sembilan) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit

**Hal 2 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit Excavator merk Hitachi 210 MF.

7. Bahwa berakhirnya hubungan sewa-menyewa Alat Berat antara Penggugat dengan Tergugat, bersamaan dengan telah selesainya pekerjaan *Land Clering* (LC) yang dikerjakan oleh Penggugat dan berakhirnya masa berlakunya Perjanjian per 30 Juni 2016.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 11 dari Surat Perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, angka 1 huruf c menyatakan **Pihak Pertama (Tergugat) harus mengembalikan Alat Berat yang disewa, pada waktu Pihak Kedua (Penggugat) telah menyelesaikan seluruh Pekerjaannya.** Dengan demikian ada kewajiban hukum Tergugat untuk mengembalikan Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat sebagai tersebut dalam Posita angka 6 (enam) kelokasi yang ditentukan oleh Penggugat.
9. Bahwa pada faktanya Tergugat dengan sengaja tidak mengembalikan Alat Berat milik Penggugat yang hingga saat ini Alat Berat milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat masih berada dilokasi kebun milik Tergugat. Dengan demikian, dengan tidak dikembalikannya Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat, Tergugat telah ingkar janji atas apa yang telah disepakati sebagai tercantum pada Pasal 11 huruf c Surat Perjanjian dan tindakan tersebut secara yuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang telah disepakati.
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat untuk mengembalikan alat berat milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat, bahkan Penggugat telah menyampaikan somasi kepada Tergugat melalui surat tertanggal 8 Maret 2019 namun hingga saat gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun kepada Penggugat.
11. Bahwa atas tindakan tergugat yang tidak mengembalikan alat-alat berat yang disewanya yang merupakan milik Penggugat, Penggugat telah banyak mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat menggunakan, memanfaatkan alat-alat berat yang belum dikembalikan oleh Tergugat untuk kegiatan usaha Penggugat.
12. Bahwa dengan tidak dikembalikannya alat-alat berat milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat, Penggugat menduga Tergugat telah menggunakan, memakai, dan memanfaatkan alat-alat berat milik Penggugat tersebut untuk kegiatan operasional usaha perkebunan milik Tergugat.

Hal 3 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karenanya atas perbuatan Wanprestasi yang sengaja dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah patut dan adil apabila Penggugat menuntut pembayaran kepada Tergugat untuk membayar *minimum charge* sebagai sewa alat berat terhitung sejak berakhirnya perjanjian per 30 Juni 2016 sampai dengan di daftarkannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 angka 1 butir ke-13 dan Pasal 8 angka 2 serta Pasal 8 angka 3 dari Surat Perjanjian Pekerjaan *Land Clering* (LC) dan Sewa Alat Berat.
14. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat berdasarkan ketentuan Pasal 8 angka 1 butir ke-13 jo. Pasal 8 angka 2 Surat Perjanjian, disepakati harga sewa alat berat untuk jenis *Bulldozer*, per/jamnya sebesar Rp.770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan total minimum sewa 150 HM/bulan untuk tiap unitnya, sedangkan untuk harga sewa alat berat jenis *Excavator*, berdasarkan Pasal 8 angka 1 butir ke-13 jo. Pasal 8 angka 3 Surat Perjanjian, disepakati harga sewa per/jamnya sebesar Rp.559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan total minimum sewa sebanyak 400 HM/bulan untuk tiap unitnya.
15. Bahwa senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alat-alat berat milik Penggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masa kontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Denpasar pada bulan Juni 2019.
16. Bahwa *minimum charge* yang patut dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat dari tindakan wanprestasi atas tidak dikembalikannya alat berat milik Penggugat selama 35 (tiga puluh lima) bulan, dapat diperincikan sebagai berikut :
- **Minimum Charge untuk 4 unit Bulldozer**  
Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per- unit/jam x 150 HM/bulan x 4 unit x 35 bulan ;  
Rp.770.000,- x 150 HM/bulan x 4 unit x 35 Bulan = Rp.16.170.000.000,-
  - **Minimum Charge untuk 5 unit Excavator**  
Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per-unit/jam x 400 HM/bulan x 5 unit x 35 bulan ;  
Rp.559.000,- x 400 HM/bulan x 5 Unit x 35 Bulan = Rp.39.130.000.000,-
- Total minimum charge untuk 4 unit Bulldozer + 5 unit Excavator**  
Rp. 16.170.000.000+ Rp. 39.130.000.000,- = **Rp.55.300.000.000,-** (lima puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah).

Hal 4 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami Penggugat, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat agar mengembalikan alat-alat berat yang telah disewa Tergugat sebanyak 9 (sembilan) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit *Excavator* merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit *Excavator* merk Hitachi 210 MF yang sampai saat ini masih di lokasi kebun milik Tergugat yang berlokasi di Sungai Laur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

18. Bahwa karena tindakan Tergugat tersebut secara yuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati dan diragukan i'tikad baiknya, maka mohon perkenan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Tergugat lalai dalam mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan diatas, maka mohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Bali untuk memanggil para pihak dan menetapkan hari sidang serta memberikan putusan sebagai berikut  
DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 9 (sembilan) unit alat berat yang terdiri dari 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit *Excavator* merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit *Excavator* merk Hitachi 210 MF milik Penggugat yang Tergugat sewa.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perjanjian Pekerjaan *Land Clering* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015.
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas perjanjian Pekerjaan *Land Clering* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *minimum charge* selama 35 (tiga puluh lima bulan) kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
  - **Minimum Charge untuk 4 unit Bulldozer**  
Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per- unit/jam x 150 HM/bulan x 4 unit x 35 bulan ;

Hal 5 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.770.000,- x 150 HM/bulan x 4 unit x 35 Bulan= Rp.16.170.000.000,-

## - Minimum Charge untuk 5 unit Excavator

Yang didapatkan dengan rumus : Harga sewa per-unit/jam x 400 HM/bulan x 5 unit x 35 bulan ;

Rp.559.000,- x 400 HM/bulan x 5 Unit x 35 Bulan = Rp.39.130.000.000,-

## Total minimum charge untuk 4 unit Bulldozer + 5 unit Excavator

Rp. 16.170.000.000+ Rp. 39.130.000.000,- = Rp.55.300.000.000,- (lima puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per-hari kepada Penggugat setiap Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang berdasarkan keadilan (*Ex Aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Heriyanti, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan **PENGUGAT**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya secara hukum ;

2. Eksepsi Surat Kuasa

Bahwa penerima kuasa telah melampaui kewenangan dalam hal ini adanya uang paksa (Dwangsom) yang tertuang dalam Gugatannya posita 18 dan dalam Petitum 5, padahal dalam Surat Kuasa Pemberi Kuasa tidak memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk hal tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1797 KUHPerdara yang menyatakan "Si Kuasa tidak diperbolehkan melakukan suatu apapun yang melampaui Hal 6 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya...dengan demikian Gugatan **PENGGUGAT** sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Menghadili Perkara ini ;

## 3. Gugatan **PENGGUGAT** Kabur Dan Tidak Jelas ( Obscuure Libels)

Bahwa Gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** bertentangan antara Posita dan Petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalam posita yang mendasari perjanjian ini adalah Pasal 1 angka 2 dan kemudian Pasal 8 ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9 (sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan dalam Petitum **PENGGUGAT** sahnya perjanjian disatu sisih apa yang diminta dalam posita tidak adanya kesesuaian ;

**“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, senyatanya berdasarkan hukum Gugatan ini dalam kualifikasi kabur (Obscuure Libels) oleh karena itu TERGUGAT Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menghadili Perkara ini gar berkenan untuk menolak Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).”**

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Eksepsi yang tertuang diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara dan **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** terkecuali terhadap hal hal-hal yang secara tegas dan diakui kebenarannya secara hukum oleh **TERGUGAT** dalam persidangan ;
2. Bahwa bantahan–bantahan **TERGUGAT** ini sebagaimana telah **TERGUGAT** uraikan diatas berdasarkan bukti-bukti otentik yang diakui keabsahanya **PENGGUGAT** dan perundang-undangan yang berlaku, halmana bukti-bukti **TERGUGAT** akan dihadirkan dipersidangan yang Mulia ini ;
3. Bahwa hal-hal yang telah disebutkan Dalam Eksepsi mohon dianggap tercantum dan terulang kembali sini.
4. Bahwa sebelum **TERGUGAT** menyampaikan tanggapan atas dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, perkenankan agar **TERGUGAT** menyampaikan mengenai kronologis atas permasalahan dimaksud sebagai berikut

- 4.1. Bahwa **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) telah didirikan dan dituangkan dalam Akta Pendirian Peseroan Terbatas Hal 7 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 04 tertanggal 4 Mei 2005 di Notaris Agnes Angelika, SH dan mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian PT. Mulia Bhakti Kahuripan Nomor. C-18253 HT.01.01.TH.2005 dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tertanggal 4 Juli 2005 ;

4.2. Bahwa dalam menjalankan usahanya **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) yang bergerak disektor perkebunan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dimana dalam menjalankan aktivitas telah melakukan kerjasama antara PT. Mulia Bhakti Kahuripan dengsn PT. Dayton Borneo Sukses yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216 ;

4.3. Bahwa **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) telah dilakukan Pengambilhalian Perseroan Terbatas PT. Mulia Bhakti Kahuripan yang sebelumnya dalam Management MAKIN Group oleh Perseroan Terbatas PT. Dhanistha Surya Nusantara dituangkan dalam Akta Nomor. 23 tanggal 12 Oktober 2016 dihadapan Notaris Dr.Ir. Bagiyo Atmaja, SH,.M.Hum ;

4.4. Bahwa kemudian dibuatkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor. 25 tertanggal 12 Oktober 2016 dan kemudian Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mulia Bhakti Kahuripan Nomor : AHU-AH.01.03-0089912 tertanggal 17 Oktober 2016 oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

4.5. Bahwa atas perjanjian **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216 **PENGGUGAT** telah menyampaikan Surat antara lain :

Hal 8 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps





- 4.5.1. Surat **PENGGUGAT** yang ditujukan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan yang beralamat di Jl. KH.Wahid Hasyim No. 188-199 Jakarta Pusat Perihal Somasi Atas Penyelesaian Tunggakan Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat oleh PT. Dayton Borneo Sukses dengan Kuasa Khusus pada Kantor Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNTAN tertanggal 20 Desember 2016 ;
- 4.5.2. Surat **PENGGUGAT** tertanggal 09 Januari 2017 yang ditujukan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan yang beralamat di Jl. KH.Wahid Hasyim No. 188-199 Jakarta Pusat Perihal Somasi Atas Penyelesaian Tunggakan Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat oleh PT. Dayton Borneo Sukses dengan Kuasa Khusus pada Kantor Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNTAN tertanggal 20 Desember 2016 ;
- 4.5.3. Bahwa **TERGUGAT** melakukan validasi lapangan maupun data atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PENGGUGAT** pada saat dibawah Management MAKIN Group maka telah melakukan kewajiban atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan dengan menjelaskan dan sudah **TERGUGAT** lakukan pembayaran terhadap **PENGGUGAT** ;
- 4.5.4. Bahwa **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) telah dilakukan Audit oleh Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan yang kemudian menyampaikan Surat No. 05/KONF-AP/MBK/A1/DES/17 tertanggal 26 Februari 2018 untuk meminta konfirmasi atas pembayaran sebesar Rp. 1.979.672.400 kepada **PENGGUGAT** ;
- 4.5.5. Surat **PENGGUGAT** tanggal 20 September 2018 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mulia Bhakti Kahuripan Puri Matahari Tower Lt. 21 Jl. Lingkar Luar Barat No. 9 Jakarta Barat dan kepada Ibu Winda Minardi FA Manager FAM PT. Mulia Bhakti Kahuripan Puri Matahari Tower Lt. 21 Jl. Lingkar Luar Barat No. 9 Jakarta Barat Perihal Somasi Realisasi

Hal 9 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Hutang PT. Mulia Bhakti Kahuripan kepada PT. Dayton Borneo Sukses yang diwakili oleh Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat (YLBH-GE BRAK) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2016 ;

4.5.6. Surat **PENGUGAT** tanggal 22 Januari 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Mulia Bahkti Kahuripan Puri Matahari Tower Lt. 21 Jl. Lingkar Luar Barat No. 9 Jakarta Barat dan kepada Bapak Jimmy Chin PT. Mulia Bhakti Kahuripan Puri Matahari Tower Lt. 21 Jl. Lingka Luar Barat No. 9 Jakarta Barat Perihal Somasi Realisasi Pembayaran Hutang PT. Mulia Bhakti Kahuripan kepada PT. Dayton Borneo Sukses yang diwakili oleh Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat (YLBH-GE BRAK) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2016 ;

4.5.7. Surat **TERGUGAT** tertanggal 13 Februari 2019 dengan Nomor : 002 /MBK-Legal/II/2019 yang ditujukan kepada PT. Dayton Borneo Sukses Perihal Penegasan PT. Mulia Bhakti Kahuripan atas pertemuan tertanggal 3 Desember 2018, Surat dari LBH-GE BRAK tertanggal 22 Januari 2019 dan pertemuan tanggal 28 Januari 2019 bertempat di kantor Dhanistha Surya Nusantara, dalam hal ini Bapak Khairul Sony, SH.MH mewakili PT. Dayton Borneo Sukses ;

4.5.8. Surat **PENGUGAT** tertanggal 8 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bapak Ho Handi selaku Direktur PT. Mulia Bhakti Kahuripan Perihal Somasi Atas Pengembalian alat Berat Milik PT. Dayton Borneo Sukses ;

4.5.9. Bahwa atas Surat PT. Dayton Borneo Sukses tertanggal 8 Maret 2019 maka pada tanggal 11 Maret 2019 Sulistiono, SH mewakili PT. Mulia Bhakti Kahuripan dari kantor Dhanistha Surya Nusantara sebagai Social Securty Legal & License Manager telah melakukan komunikasi via telepon menyampaikan kepada Bapak Khairul Sony, SH.MH mewakili PT. Dayton Borneo Sukses untuk membuat Proposal Untuk

Hal 10 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Pengangkutan Alat Berat dan dengan jawaban akan disampaikan kepada Direktur PT. Dayton Borneo Sukses ;

4.5.10. Bahwa **PENGGUGAT** (Bapak Khairul Sony, SH.MH selaku kuasa hukum PT. Dayton Borneo Sukses) telah mengirim SMS kepada Sulistiono, SH mewakili **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan dari kantor Dhanistha Surya Nusantara sebagai Social Securty Legal & License Manager ) **PENGGUGAT** (PT. Dayton Borneo Sukses) telah mendaftarkan Gugatan pada Pengadilan Negeri Denpasar ;

5. Bahwa apa yang telah **PENGGUGAT** sampaikan dalam angka 1, 2, 3 dan 4 telah dituangkan dalam dalam Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 dengan jangka waktu perjanjian terhitung 1 Juli 2015 – 30 Juni 216 dimana dalam perjanjian ini **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) dibawa Management Matahari Kahuripan Indonesia (MAKIN Group), atas perjanjian kerjasama ini setelah 6 (enam) bulan **PENGGUGAT** baru menyampaikan Surat Somasi kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan dalam Management MAKIN Group sebagaimana Surat **PENGGUGAT** tertanggal 21 Desember 2016 seharusnya sebagaimana Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 yang diatur dalam Pasal 9 angka 2 adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari tanggal BAPP dan BAPP akan ditanda tangani masing masing pihak tiap tanggal 25 setiap bulanya (Pasal 9 angka1) ;
6. Bahwa oleh **TERGUGAT** (PT. Mulia Bhakti Kahuripan) dibawah Management MAKIN Group telah dilakukan Pengambilhalian Perseroan Terbatas PT. Mulia Bhakti Kahuripan oleh Perseroan Terbatas PT. Dhanistha Surya Nusantara (DSN Group) dituangkan dalam Akta Nomor. 23 tanggal 12 Oktober 2016 dihadapan Notaris Dr.Ir. Bagiyo Atmaja, SH,.M.Hum ;
7. Bahwa **TERGUGAT** sangat mempunyai itikad baik terhadap **PENGGUGAT** tentunya dengan merujuk pada Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 Pasal 24 angka 3 mempertimbangan Surat **PENGGUGAT** antara lain :

- 7.1. Surat **PENGGUGAT** yang ditujukan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan yang beralamt di Jl. KH.Wahid hasyim No. 188-199 Hal 11 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat Perihal Somasi Atas Penyelesaian Tunggakan Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat oleh PT. Dayton Borneo Sukses dengan Kuasa Khusus pada Kantor Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNTAN tertanggal 20 Desember 2016 ;

7.2. Surat **PENGUGAT** tertanggal 09 Januari 2017 yang ditujukan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan yang beralamat di Jl. KH.Wahid hasyim No. 188-199 Jakarta Pusat Perihal Somasi Atas Penyelesaian Tunggakan Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat oleh PT. Dayton Borneo Sukses dengan Kuasa Khusus pada Kantor Biro Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNTAN tertanggal 20 Desember 2016;

**“Maka setelah mempelajari seluruh invoice-invoice yang dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan dan legal pada akhirnya TERGUGAT melakukan kewajiban pembayaran pekerjaan yang dilakukan PENGUGAT**

8. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** pada angka 5 dan 6 akan **TERGUGAT** tanggap, dimana dalam Posita 5 **PENGUGAT** menyewa alat berat jenis Bulldozer dan Excavator telah terperinci dalam Pasal 1 angka 2 Surat Perjanjian, jika membuka kembali isi perjanjian tersebut jelas yang disewa oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** dalam Pasal 1 angka 2 adalah : 1 unit Bulldozer D-6-G dan 1 unit Excavator PC 200 dan posita 5 **PENGUGAT** tidaklah sinkron/rancu dengan apa yang telah **PENGUGAT** sampaikan dalam Posita 6 dimana **PENGUGAT** sewakan sebanyak 9 (Sembilan) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit Bulldozer Merk Caterpillar /D7G. 2 (dua) unit Bulldozer Merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit Excavator Merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit Excavator Merk Hitachi 210MF ;

**“Maka apa yang telah dituangkan dalam posita 5 dan 6 PENGUGAT tidaklah sinkron/rancu dengan telah dituangkan dalam isi Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 Pasal 1 angka 2.”**

Hal 12 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam Gugatan **PENGGUGAT** pada angka 7 akan **TERGUGAT** tangapi, apa yang telah disampaikan dalam posita 7 tentunya merujuk pada Pasal 4, Pasal 19 angka 1 huruf a dengan demikian akan berlakulah Pasal 11 angka 2 untuk itu pelaksanaan pembayaran merujuk pada Pasal 9 ayat 1 yaitu 90 (Sembilan puluh) hari kalender setelah dibuktikan dengan BAPP ditanda tangani tanggal 25 setiap bulanya, namun demikian setelah lewat 6 (enam) bulan baru **PENGGUGAT** menyampaikan Somasi kepada **TERGUGAT** (dalam management MAKIN Group) dengan Surat tertanggal 21 Desember 2016 dan 09 Januari 2017, namun dengan itikad baik merujuk pada Pasal 24 angka 3 **TERGUGAT** telah melakukan pembayaran atas pekerjaan **PENGGUGAT**

“Maka dengan telah selesainya pekerjaan dan berakhirnya masa perjanjian **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** saat dibawah Management MAKIN Group pihak **TERGUGAT** dibawah Management Dhanistha Surya Nusantara (DSN Group) telah mempunyai itikad baik melakukan kewajiban atas pekerjaan **PENGGUGAT**.”

10. Bahwa dalam Gugatan **PENGGUGAT** angka 8 akan **TERGUGAT** tangapi hal ini tentunya sesuai yang telah **PENGGUGAT** sampaikan dalam Posita 5 yang merujuk pada Perjanjian Pasal 1 angka 2, namun demikian pada posita 8 ini **PENGGUGAT** mendasari Pasal 11 angka 1 huruf C dengan kewajiban sebagaimana Posita 6 hal ini tentunya apa yang uraikan dalam Posita 5, 6 dan 8 sangatlah tidak mendasar dan tidak adanya landasan pijakan yang sinkron, disatu sisih dalam Gugatan **PENGGUGAT** selalu merujuk pada apa yang tetuang dalam Perjanjian Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor : 143B/SPJJ/MBK-DBS/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 namun dalam posita antara satu dengan yang lainnya tidak kesusaian oleh karena dalam perjanjian Posita 5 ada 2 (dua) unit namun dalam Posita 6 ada 9 (sembilan) unit tentunya hal ini sangatlah bertentangan serta membuktikan bahwa Gugatan **PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK SEMPURNA**, dimana bertentangan dengan Kaidah Hukum ;

11. Bahwa dalam Gugatan **PENGGUGAT** angka 9 akan **TERGUGAT** tangapi sebagaimana yang menjadi dasar yaitu dalam Pasal 11 huruf c perlu **TERGUGAT** jelaskan dan paparkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1. Bahwa seperti apa yang telah **TERGUGAT** sampaikan dalam Jawaban angka 5 tersebut diatas seharusnya setelah berakhirnya perjanjian sebagaimana Pasal 4 angka 1 dan Pasal 19 seharusnya **PENGUGAT** telah menyampaikan kepada **TERGUGAT** namun seperti **TERGUGAT** sampaikan pada jawaban 5 tersebut diatas **PENGUGAT** baru menyampaikan Somasi pada tanggal 21 Desember 2016 seharusnya setelah berakhirnya perjanjian 30 Juni 2016 sampai 11 Oktober 2016 tidak meminta dan atau menuntut haknya sebagaimana Pasal 11 angka huruf c dimana **TERGUGAT** masih dalam Management Makin Group ;

11.2. Bahwa setelah berakhirnya perjanjian jika dilihat dari Surat Somasi tertanggal 21 Desember 2016 Perihal Somasi atas Penyelesaian Tunggal atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat dan Surat Somasi tertanggal 09 Januari 2017 Perihal Realisasi Penyelesaian Tunggal Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat artinya dengan sengaja tidak meminta untuk dikembalikan alat berat sebagaimana dua buah somasi tidak menyebut dan meminta pengembalian alat berat tersebut tetapi apa yang menjadi tuntutan dan keinginan **PENGUGAT** adalah terhadap sewa alat berat ;

11.3. Bahwa dari seluruh somasi yang telah disampaikan **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** sebagaimana telah disampaikan dalam Jawaban **TERGUGAT** pada 4.5.1, 4.5.2. dan 4.5.5 hanya menyampaikan tuntutan terhadap Land Clearing dan Sewa Alat Berat;

11.4. Bahwa secara narasi sebagaimana Pasal 11 angka 1 huruf c secara yuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang disepakati, untuk hal ini tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadi persoalan berkaitan dengan hubungan hukum antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, karena dari kesimpulan dalam seluruh bagian posita **PENGUGAT** yang mendasari Pasal 1 angka 2 yaitu Bulldozer 1 (satu) unit dan excavator 1 (satu) unit dalam perjanjian. Namun juga pada posita 6 adanya telah dilakukan sewa alat berat 9 (sembilan) unit yang pada akhirnya adanya kerancuan, padahal jelas yang telah dilakukan **TERGUGAT** adalah sebagaimana Pasal 1 angka 2, dengan nampak dasar perhitungan wanprestasi tidak diuraikan secara jelas ;

Hal 14 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** angka 10 akan **TERGUGAT** tanggap, apa yang disampaikan **PENGUGAT** telah berulang kali menyampaikan kepada **TERGUGAT** untuk mengembalikan alat berat adalah suatu yang tidak benar dan mengada-ada, hal ini dapat dibuktikan dengan kehadiran **PENGUGAT** di kantor **TERGUGAT** sebagaimana dalam Pengantar Surat tertanggal 22 Januari 2019 dan Pertemuan ke-bali di kantor **TERGUGAT** tanggal 28 Januari 2018 yang dalam pertemuan tersebut menuntut atas sewa alat berat sebagaimana angka 3 Surat tertanggal 22 Januari 2019 ;

13. Bahwa dalam berapa kali tidak adanya titik temu dalam penyelesaian makan **TERGUGAT** setelah pertemuan tersebut telah menyampaikan Surat Penegasan sebagaimana dalam Jawaban **TERGUGAT** 4.5.7 diatas, kemudian **PENGUGAT** baru menyampaikan Surat Somasi Pengembalian Alat Berat tertanggal 8 Maret 2019 dan **TERGUGAT** meminta untuk **PENGUGAT** membuat Proposal besaran biaya pengangkutan alat Berat tersebut ;

**“Adanya Itikad baik TERGUGAT atas Surat Somasi tertanggal 8 Maret 2019 dari PENGUGAT agar menyampaikan besaran biaya pengangkutan alat berat.”**

14. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** angka 11 dan 12 akan **TERGUGAT** tanggap, tentunya apa yang telah disampaikan oleh **PENGUGAT** mengada-ada dan sebaliknya **TERGUGAT** adanya itikad tidak baik, bukan untuk menyelesaikan tetapi adanya upaya untuk mencari keuntungan yang lebih besar, apa yang **TERGUGAT** sampaikan sangatlah berdasar : ke-1. Setelah Surat Somasi tertanggal 21 Desember 2016 dan Somasi 09 Januari 1 2017 adanya itikad baik dari **TERGUGAT** melaksanakan kewajibannya atas pekerjaan **PENGUGAT** dan ke-2 tidak adanya keinginan untuk meminta dan mengambil alat beratnya, kemudian setelah hampir setahun menerima pembayaran serta ke-3 setelah menerima Surat Konfirmasi tertanggal 26 Februari 2019 oleh Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan atas pembayaran sebesar Rp. 1.979.672.400 tertanggal 31 Desember 2017 menyampaikan Tuntutan atas sewa alat berat sebagaimana invoice 013/INV/DBS/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, invoice 014/INV/DBS/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, invoice 015/INV/DBS/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016, invoice 016/INV/DBS/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016, invoice 017/INV/DBS/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016, invoice 018/INV/DBS/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2019, invoice

Hal 15 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/INV/DBS/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016 dan invoice  
019/INV/DBS/VII/2016 tertanggal 12 Juli 2016 ;

15. Bahwa dalam Gugatan **PENGUGAT** angka 13, 14, 15, 16 dan 17 akan **TERGUGAT** tanggap, apa yang telah **PENGUGAT** sampaikan memputarbalikan suatu kewajiban hukum dan apa yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, tentunya apa yang diinginkan **PENGUGAT** menuntut kepada **TERGUGAT** terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai didaftarkan di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 1 huruf 13, jika **PENGUGAT** membaca kembali yang disewa oleh **TERGUGAT** adalah 1 unit Bulldozer D-6G dan Excavator PC 200 (Pasal 1 angka 2), kemudian perhitungan berdasarkan Pasal 8 angka 2 dan Pasal 8 angka 3, jika dihubungkan dengan perjanjian adanya kesesuaian unit dan seri nya tetapi jika dihubungkan dengan posita 6 **PENGUGAT** yang mana sebanyak 9 (Sembilan) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit Bulldozer Merk Caterpillar /D7G, 2 (dua) unit Bulldozer Merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit Excavator Merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit Excavator Merk Hitachi 210MF, hal ini menunjukkan adanya ketidak konsisten dalam perjanjian, dalam posita yang satu maupun yang lain dalam Gugatan **PENGUGAT** ;

**Maka :** Berdasarkan alasan yang telah diuraikan diatas **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 640/Pdt.G/2019/PN.Dps tertanggal 10 Juni 2019 agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan **TERGUGAT**.
- Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
- Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan melalui Repliknya secara tertulis tertanggal 24 September 2019 demikian juga Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertulis tertanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Desember 2019 demikian juga Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Desember 2019;

Hal 16 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat tidak mengembalikan Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat sebagaimana isi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat Nomor 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perjanjian Nomor 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pengingkaran terhadap perjanjian Nomor 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dan tuntutan Penggugat ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-37;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat, yakni:

1. Perjanjian Pekerjaan Land Claring ( LC) Dan Sewa Alat Berat antara PT. Mulia Bhakti Kahuripan Dengan PT. Dayton Borneo Sukses diberi tanda bukti P-1 ;
2. Peta Posisi Alat Berat PT. DBS Lokasi Rayon 1 Desa Sempau Skala 1 : 4.000 diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto Alat Berat Buldozer Caterpillar D7G Rayon 1 D-07 koordinat 044829BT, 9894173LU, Blok Q 25 diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Alat Berat Buldozer Caterpillar DBG Rayon 1 D-08 koordinat 0448291BT, 9894166LU , Blok Q25 diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Alat Berat Excavator Hitachi Zaxis 210 Rayon 1 E-07 koordinat 0448285BT 9894180LU Blok Q25 diberi tanda bukti P-5 ;

Hal 17 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Alat Berat Excavator Hitachi Zaxis 210 Rayon 1 E-09 koordinat 0448286BT 9894179LU Blok Q25 diberi tanda bukti P-6 ;
7. Peta Posisi Alat Berat PT.DBS Lokasi Rayon 2 Desa Jelemuk Skala 1 : 4000 diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto Alat Berat Buldozer Caterpillar D7G Rayon 2 D-06 koordinat 0435721BT, 989034LU, Blok D 38 diberi tanda bukti P-8
9. Foto Alat Berat Buldozer Caterpillar D6G Rayon 2 D-09 koordinat 0435718BT, 9890329LU, Blok D38 diberi tanda P-9
10. Foto Alat Berat Excavator Caterpillar 320D Rayon 2 E-05 koordinat 0435725BT, 9890315LU, Blok D38 diberi tanda P-10
11. Foto Alat Berat Excavator Caterpillar 320D Rayon 2 E-06 koordinat 0435719BT, 9890288LU, Blok D38 diberi tanda P-11
12. Foto Alat Berat Excavator Hitachi Zaxis 210 Rayon 2 E-08 koordinat 0435720BT, 9890302LU, Blok D38 diberi tanda P-12
13. Surat Somasi atas pengembalian alat berat milik PT. Dayton Borneo Sukses Tanggal 8 Maret 2019 ditujukan kepada Yth. Bapak Ho Handi Direktur PT. Mulia Bhakti Kahuripan, di Jakarta diberi tanda P-13
14. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0029207.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dayton Borneo Sukses tanggal 28 Mei 2019 diberi tanda P-14
15. Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Dayton Borneo Sukses Nomor 45 Tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Joko Sabastian, SH., M.Kn. diberi tanda P-15
16. Berita Acara Masuknya Alat Berat Ke lokasi Kebun PT. Mulia Bhakti Kahuripan diberi tanda P-16
17. Berita Acara Pemeriksaan rental Alat No. 07/BAPP/DBS/KBN-AFD/VI/2015 diberi tanda P-17
18. Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Rental Alat Berat Jenis Excavator Pada Lokasi Atau Blok A43. A44. A39. A39. A39. D40 diberi tanda P-18
19. Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Rental Alat Berat Jenis Excavator Pada Lokasi Atau Blok A39.A39, B35, B35. C35 diberi tanda P-19
20. Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Rental Alat Berat Jenis Excavator Pada Lokasi Atau Blok O 32, O32, O32,P37, N35.M34.M34.M35 diberi tanda P-20

Hal 18 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Rental Alat Berat Jenis Excavator Pada Lokasi Atau Blok A39, A28, A 35. B 40, B40, A40, C 38, C37, C37, f 36, h 46, H 35, C 36 diberi tanda P-21
22. Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Rental Alat Berat Jenis Excavator Pada Lokasi Atau Blok N35, O35, P26, N 30, N 35, N 20, N 30 diberi tanda P-22
23. Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Rental Alat Berat Jenis Excavator Pada Lokasi Atau Blok O 46, B 47. O 47. O 40, B 46. B 40, B 42 diberi tanda P-23
24. Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan Rental Alat Berat Jenis Excavator ada Lokasi Atau Blok O 33, B 43, 044, D 32 diberi tanda P-24
25. Rekapitulasi Rental alat No. SPK : I11A/SPJJ/MBK-DBS/VIII/2014/ADD 1 diberi tanda P-25
26. Rekapitulasi Rental alat No. SPK : I11A/SPJJ/MBK-DBS/VIII/2014/ADD 1 diberi tanda P-26;
27. Permohonan Pemeriksaan Hasil Kerja Dari PT. Dayton Borneo sukses kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan, Nama Unit : Excavator CAT 320 D, Kode Unit E. 05 diberi tanda P-27;
28. Permohonan Pemeriksaan Hasil Kerja Dari PT. Dayton Borneo sukses kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan, Nama Unit : Excavator CAT 320 D, Kode Unit E. 06 diberi tanda P-28;
29. Pemeriksaan Hasil Kerja Dari PT. Dayton Borneo sukses kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan, Nama Unit : Excavator Hitachi Zaxis, MF 210 MF, Kode Unit E 07 diberi tanda P-29 ;
30. Permohonan Pemeriksaan Hasil Kerja Dari PT. Dayton Borneo sukses kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan, Nama Unit : Excavator Hitachi Zaxis, MF 210 MF, Kode Unit E 08 diberi tanda P-30
31. Permohonan Pemeriksaan Hasil Kerja Dari PT. Dayton Borneo sukses kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan, Nama Unit : Excavator Hitachi Zaxis, MF 210 MF, Kode Unit E 09 diberi tanda P-31
32. Permohonan Pemeriksaan Hasil Kerja Dari PT. Dayton Borneo sukses kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan, Nama Unit : Buldozer CAT D6G, Unit D 07 diberi tanda P-32
33. Permohonan Pemeriksaan Hasil Kerja Dari PT. Dayton Borneo sukses kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan, Nama Unit : Buldozer CAT D6G, Unit D 08 diberi tanda P-33

Hal 19 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Permohonan Pemeriksaan Hasil Kerja Dari PT. Dayton Borneo sukses kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan, Nama Unit : Buldozer CAT D6G, Unit D 09 diberi tanda P-34

35. Kwitansi Pembayaran dari PT. Mulia Bhakti Kahuripan untuk hasil kerja Rental Alat Berat Periode Juni 2015, sesuai Invoice No. 041/INV/DBS/VII/2015 terbilang Rp.160.970.400 diberi tanda P-35

36. Invoice No. 041/INV/DBS/VII/2015 diberi tanda P-36

37. Faktur Pajak Nomor seri : 010.000-15.19876670 diberi tanda P-37

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-62 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Chendra Januardy dan Saksi Jimmy Chin Wibawa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat, yakni:

1. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C-18523 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 4 Juli 2015 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas diberi tanda T-1 ;
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Bhakti Kahuripan Nomor 04 tertanggal 4 Mei 2005 oleh Notaris Agnes Angelika,SH. diberi tanda T-1A;
3. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0022801,ah.01.02.TH Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan Terbatas PT PT. Mulia Bhakti Kahuripan tertanggal 30 Nopember 2016 diberi tanda T-2
4. Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002280110.02 Tahun 2016 tertanggal 30 Nopember 2016 diberi tanda T-2A
5. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Adminastrasi Hukum Umum perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mulia Bhakti Kahuripan Nomor : AHU-AH 01.03-0103813 tertanggal 30 Nopember 2016 diberi tanda T-2B
6. Salinan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mulia Bhakti Kahuripan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 12 Tanggal 25 Nopember 2016 dihadapan Notaris Dr. Ir. Bagiyo Atmaja,SH.M.Hum diberi tanda T-2C
7. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Adminastrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01. 03-0227357 Perihal

Hal 20 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persero PT. Mulia Bhakti Kahuripan tertanggal 31 Juli 2016 diberi tanda T-3
8. Salinan Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham PT Mulia Bhakti Kahuripan Nomor : 05 Tanggal 30 Juli 2019 dihadapan Notaris Stevani SH.M.Kn. diberi tanda T-3A
  9. Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNTAN Perihal : Realisasi Penyelsaian Tunggakan Atas Pembayaran Pekerjaan Land Clearing (LC) dan Sewa Alat Berat Oleh Kuasa Hukum H Khairul Sony, SH,MH PT. Dayton Borneo Sukses tertanggal 09 Januari 2017 diberi tanda T-4
  10. Surat LBH GEBRAK tertanggal 15 Oktober 2018 diberi tanda T-5
  11. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat ( YLBH- GEBRAK) Perihal : Penyelesaian Realisasi Hutang PT. Mulia Bhakti Kahuripan Kepada PT. Dayton Borneo Sukses oleh Kuasa H.Khairul Sony, SH,.MH tertanggal 22 Januari 2019 diberi tanda T-6
  12. Surat Penegasan Direktur PT. Mulia Bhakti Kahuripan tertanggal 13 Februari 2019 kepada PT. Dayton Borneo Sukses diberi tanda T-7
  13. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat ( YLBH- GEBRAK) Perihal : Somasi Atas Pengembalian Alat Berat Milik PT PT. Dayton Borneo Sukses oleh Kuasa H.Khairul Sony, SH,.MH tertanggal 8 Maret 2019. diberi tanda T-8
  14. Dokumentasi Kehadiran Kuasa dan Direksi PT. Dayton Borneo Sukses di PT. Mulia Bhakti Kahuripan di Gedung Puri Matahari Jakarta Barat pada tanggal 3 Desember 2018 dan 28 Januari 2019 diberi tanda T-9
  15. Rekapitulasi Hasil dan Perhitungan – Kontrak 2015 diberi tanda T-10
  16. PT. Mulai Bhakti Kahuripan Perhitungan Pembayaran teertanggal 16 Mei 2017 diberi tanda T-11
  17. Kwitansi sebesar Rp. 667.252.575 tertanggal 10 Oktober 2015 diberi tanda T-12
  18. PT Dayton Borneo Sukses : Invoice No.049/INV/DBS/X/2015 tertanggal 10 Oktober 2015 diberi tanda T-13
  19. Faktur Pajak tertanggal 10 Oktober 2015 diberi tanda T-14
  20. Kwitansi sebesar Rp. 17.079.947 tertanggal 9 Nopember 2015 diberi tanda T-15
  21. PT. Dayton Borneo Sukses : Invoice : No. 053/INV/DBS/XII/2015 tertanggal 09 Nopember 2015 diberi tanda T-16
  22. Faktur pajak tertanggal 09 Nopember 2015 diberi tanda T-17

Hal 21 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kwitansi sebesar Rp. 393.478.560 tertanggal 14 Desember 2015 diberi tanda T-18
24. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 055/INV/DBS/XII/2015 tertanggal 14 Desember 2015 diberi tanda T-19
25. Faktur Pajak tertanggal 14 Desember 2015 diberi tanda T-20
26. Kwitansi sebesar Rp. 23.097.477 tertanggal 14 Desember 2015 diberi tanda T-21
27. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 056/INV/DBS/XII/2105 diberi tanda T-22
28. Faktur Pajak tertanggal 14 Desember 2015 diberi tanda T-23
29. Kwitansi sebesar Rp. 93.822.031 tertanggal 22 Januari 2016 diberi tanda T-24
30. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 001/INV/DBS/I/2016 diberi tanda T-25
31. Faktur Pajak tertanggal 22 Januari 2016 diberi tanda T-26
32. Kwitansi sebesar Rp. 60.156.000 tertanggal 22 Januari 2016 diberi tanda T-27
33. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 002/INV/DBS/I/2016 tertanggal 22 Januari 2016 diberi tanda T-28
34. Faktur Pajak tertanggal 22 Januari 2016 diberi tanda T-29
35. Kwitansi sebesar Rp. 35.118.557 tertanggal 22 Januari 2016 diberi tanda T-30
36. Faktur Pajak tertanggal 22 Januari 2016 diberi tanda T-31
37. Faktur Pajak tertanggal 22 Januari 2016 diberi tanda T-32
38. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 004/INV/DBS/I/2016 diberi tanda T-33
39. Faktur Pajak tertanggal 22 Januari 2016 diberi tanda T-34
40. PT. Mulia Bhakti Khauripan Perhitungan Pembayaran tertanggal 20 Juli 2019 diberi tanda T-35
41. Kwitansi sebesar Rp. 107.647.489 tertanggal 6 Februari 2016 diberi tanda T-36
42. Faktur Pajak tertanggal 06 Februari 2016 diberi tanda T-37
43. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 005/INV/DBS/II/2016 diberi tanda T-38
44. Kwitansi sebesar Rp. 101.016.720 tertanggal 06 Februari 2016 diberi tanda T-39

Hal 22 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 006/INV/DBS/II/2016 diberi tanda T-40
46. Faktur Pajak tertanggal 06 Februari 2016 diberi tanda T-41
47. Kwitansi sebesar Rp. 33.545.707 tertanggal 06 Februari 2016 diberi tanda T-42
48. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 007/INV/DBS/II/2016 tertanggal 06 Februari 2016 diberi tanda T-43
49. Faktur Pajak tertanggal 06 Februari 2016 diberi tanda T-44
50. Kwitansi sebesar Rp. 93.476.711 tertanggal 14 Maret 2016 diberi tanda T-45
51. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 008/INV/DBS/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016 diberi tanda T-46
52. Faktur Pajak tertanggal 14 Maret 2016 diberi tanda T-47
53. Kwitansi sebesar Rp. 179.088.840 tertanggal 14 Maret 2016 diberi tanda T-48
54. Faktur Pajak tertanggal 14 Maret 2016 diberi tanda T-49
55. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 009/INV/DBS/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016 diberi tanda T-50
56. Kwitansi sebesar Rp. 4.938.002 tertanggal 14 Maret 2016 diberi tanda T-51
57. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 010/INV/DBS/III/2016 tertanggal 14 Maret 2016 diberi tanda T-52
58. Faktur Pajak tertanggal 14 Maret 2016 diberi tanda T-53
59. Kwitansi sebesar Rp. 4.919.827 tertanggal 02 Mei 2016 diberi tanda T-54
60. Faktur Pajak tertanggal 2 Mei 2016 diberi tanda T-55
61. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 012/INV/DBS/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016 diberi tanda T-56
62. Kwitansi sebesar Rp. 5.665.675 tertanggal 02 Mei 2016 diberi tanda T-57
63. Faktur Pajak tertanggal 02 Mei 2016 diberi tanda T-58
64. PT. Dayton Borneo Sukses Invoice No. 011/INV/DBS/V/2016 tertanggal 02 Mei 2016 diberi tanda T-59
65. Kwitansi sebesar Rp. 32.600.880 tertanggal 27 Oktober 2016 diberi tanda T-60
66. Contractor and Supplier Invoice No. 020/INV/DBS/X/2016 tertanggal 27 Oktober 2016 diberi tanda T-61
67. Email Chendra Januari kepada Frans Tarigan tertanggal 19 Juli 2017 diberi tanda T-62

Hal 23 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti Saksi:

1. Saksi Chendra Januardy yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mulia Bhakti Kahuripan sejak Tanggal 15 Desember 2016;
- Bahwa saksi tahu ada somasi dari PT. Dayton Borneo Sukses;
- Bahwa langkah selanjutnya mengumpulkan bukti-bukti untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tahu buki surat T-4;
- Bahwa tuntutan dari somasi yang diajukan oleh PT. Dayton Borneo Sukses adalah seluruh tagihan terhadap pekerjaan Land Clering ( LC) dan sewa alat berat;
- Bahwa pembayaran dilakukan terhadap yang bukti-buktinya sudah lengkap, untuk yang belum lengkap diproses untuk dilaporkan kepada Manajernya;
- Bahwa tidak semua dilakukan pembayarannya karena hanya tagihan penalti alat yang stanbay, karena tidak ada pekerjaan;
- Bahwa pembayaran sudah dilakukan sebanyak 3 ( tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa pernah disampaikan melalui email kepada pihak PT, Dayton agar mengambil barangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanggapan dari PT. Dayton terhadap surat yang dikirim lewat email tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mulia Bhakti Kahuripan sampai tahun 2016 lalu selanjutnya bekerja di Agent Altara sejak Tahun 2017;
- Bahwa sewa alat berat yang dibayar adalah alat berat yang melakukan pekerjaan sedangkan yang stanbay tidak di bayar;
- Bahwa alat-alat berat tersebut sekarang berada di Kebun Sungai Laur Kalimantan Barat;
- Bahwa ada 2 ( dua) alat berat yang tidak dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu Alat Berat tersebut masuk ke PT. Mulia Bhakti Kahuripan berdasarkan apa;
- Bahwa saksi tidak tahu Alat berat itu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi melakukan kunjungan ke kebun, saksi bertanya kepada penjaga kebun dan dijelaskan bahwa itu alat berat milik Dayton yang mana alat berat tersebut tidak dipakai;

Hal 24 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada invoice alat berat standby dan penalty, jadi tidak dibayarkan dan dari PT. Mulia Bhakti Kahuripan sudah mengirim surat kepada PT. Dayton Borneo Sukses untuk mengambil kembali alat-alatnya tersebut;
  - Bahwa menurut penjelasan dari orang-orang di kebun karena alatnya tersebut diam tidak bergerak jadi tidak tahu apakah masih berfungsi atau tidak;
  - Bahwa saksi tahu bahwa alat tersebut tidak diperdayakan dilihat dari tagihan, dari taguhan tersebut saya mengetahui bahwa alat tidak bekerja;
  - Bahwa saksi pernah membaca perjanjian kontrak antara PT, Dayton Borneo Sukses dengan PT. Bhakti Mulia Kahuripan;
  - Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1;
  - Bahwa ada 2 (dua) alat berat dikebun;
  - Bahwa luas kebunnya sekitar 4000 M2;
  - Bahwa saksi tidak melihat ada alat berat selain yang 2 (dua) itu;
  - Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT. Kahuripan;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontraknya;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengapa alat berat tidak dikembalikan;
  - Bahwa saksi datang kekebun terakhir sekitar Januari 2017 ;
2. Saksi Jimmy Chin Wibawa yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Dhanistha Surya Nusantara Group sejak 29 Agustus sampai sekarang;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Bhakti Mulia Kahuripan sejak Tanggal 1 Juni 2016 untuk memegang Region Kalimantan Barat;
  - Bahwa jabatan saksi sebagai Finance Akunting Manajer dan saya yang menggantikan Chendra Januardy ( saksi 1 ):
  - Bahwa saksi pernah menerima surat dari PT. Dayton Borneo Sukses;
  - Bahwa saksi pernah menerima surat konfirmasi dari Akuntan Publik saebesar Rp. 1.979.872.400 saya lihat sudah terbayar tetapi nilai tersebut dicoret dan diganti menjadi Rp. 4.619.235.600 oleh PT. Dayton Borneo Sukses;
  - Bahwa ada 2 ( dua) alat berat yang disewa oleh PT. Mulia Bhakti Kahuripan;
  - Bahwa ada 9 ( Sembilan) unit alat berat yang ada di kebun PT. Mulia Bhakti Kahuripan akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas apa saja jenisnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu Sejak kapan alat berat tersebut sudah tidak dipergunakan lagi;

Hal 25 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan alat berat tersebut berada di kebun tetapi saksi menerima invoice sejak tahun 2016;
- Bahwa alat berat itu dipergunakan berdasarkan Surat perintah kerja;
- Bahwa saksi kurang paham kewajiban antara Penggugat dan tergugat, tetapi ada tertuang di dalam Surat perjanjian;
- Bahwa saksi pernah menerima surat somasi dari PT. Dayton Borneo Sukses;
- Bahwa setelah menerima surat somasi saksi melakukan negosiasi dan memanggil untuk rapat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.5. T-6 dan T-9 ( Kuasa Tergugat menunjukkan bukti surat di persidangan)
- Bahwa ada somasi kembali Karena ada mengkonfirmasi hutang yang sudah dicatat, PT. Dayton Borneo Sukses mencabut dan menambahkan kembali menjadi kurang lebih sekitar 4.9000 000 000 ( empat ,miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Land Cliring ( LC) sudah dibayar;
- Bahwa pada waktu ada pertemuan tidak ada kesepakatan;
- Bahwa saksi tahu bukti Surat T-7 dan T-8;
- Bahwa alat tersebut masih ada;
- Bahwa ada mengirim proposal agar PT. Dayton Borneo Sukses mengambil alkat tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan alat berat tersebut ada di Kebun;
- Bahwa pada umumnya alat berat diambil oleh pemilik, tetapi untuk biaya pengangkutan ditanggung oleh penyewa ;
- Bahwa pernah ada 2 (dua) kali pertemuan yaitru pada Tanggal 3 Desember 2018 dan Tanggal 28 Januari 2019, membicarakan alat berat yang mangkrak;

Menimbang, bahwa telah diadakan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang menerima pendelegasian dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan pemeriksaan setempat atas Objek Sengketa berdasarkan surat Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : W.24.U1/6629/Hk.02/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (PS) dari Pengadilan Negeri Ketapang No. W17U4/B/17/HK.02/11/2019 tanggal 19 November 2019;

### **DALAM PROVISI**

Hal 26 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemengembalian 9 (sembilan) unit alat berat yang terdiri dari 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit *Excavator* merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit *Excavator* merk Hitachi 210 MF milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa HIR maupun Rbg memang mengenal adanya tuntutan provisi dalam suatu gugatan, hal mana dapat dilihat dari bunyi pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg yang menegaskan, bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, begitu pula dalam suatu tuntutan provisionil yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bestrecht*);

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam pasal 180 HIR/pasal 191 Rbg, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, sehingga tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidaklah dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tuntutan provisi, Mahkamah Agung RI telah memberikan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II (Edisi 2007) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk Mahkamah Agung tersebut, M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" (terbitan Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009, hal. 884 - 885) berpendapat, bahwa putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasarkan gugatan provisi (*provisionele eis*) atau disebut juga *provisionele vordering*, dimana gugatan provisi tidak mungkin diajukan tanpa gugatan pokok karena gugatan tersebut asesor dengan gugatan pokok, dan suatu gugatan provisi harus memenuhi syarat formil, yaitu :

**Hal 27 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada petunjuk Mahkamah Agung RI dan doktrin hukum tersebut diatas, maka dalam mempertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, Majelis tetap akan memperhatikan apakah tindakan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut relefan dan dilandasi oleh alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan, sehingga apabila tidak segera dilakukan akan merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat dalam gugatannya memuat tuntutan provisi yaitu meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan 9 (sembilan) unit alat berat yang terdiri dari 2 (dua) unit Bulldozer merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit Bulldozer merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit Excavator merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit Excavator merk Hitachi 210 MF milik Penggugat yang Tergugat sewa;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan maupun repliknya, Penggugat mendalilkan tentang tidak dikembalikannya Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat, Tergugat telah ingkar janji atas apa yang telah disepakati sebagai tercantum pada Pasal 11 huruf c Surat Perjanjian dan tindakan tersebut secara yuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi tersebut sesungguhnya menyangkut persoalan pengembalian Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat yang bukan merupakan objek permohonan provisi melainkan dasar diajukannya gugatan wanprestasi dalam perkara aquo, maka oleh karena itu sangatlah tepat apabila persoalan pengembalian Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat diputuskan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi dari Penggugat telah menyangkut materi perkara, maka oleh karenanya tuntutan provisi tersebut menurut Majelis tidaklah berdasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Eksepsi Surat Kuasa**

Hal 28 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa penerima kuasa telah melampaui kewenangannya karena pemberi kuasa dalam surat kuasanya tidak memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk meminta uang paksa (dwangsom), sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1797 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penguat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa penggugat dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat telah didasari Surat Kuasa Khusus yang sah dan telah memenuhi formalnya Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta terdaftar dikepanitaraan Pengadilan Negeri Denpasar nomor register : 1478/Daf/2019 tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg., pihak-pihak yang berperkara jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus, dimana bentuk surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 ayat (3) Rbg., bahwa surat kuasa khusus harus diberikan atau dengan suatu akta notaris atau dengan suatu akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana pemberi kuasa tinggal atau berdiam, atau dengan suatu akta dibawah tangan yang disahkan dan dibukukan menurut ordonansi yang termuat dalam Staatsblad 1916 No.46;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, telah pula diberikan petunjuk, bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara pada Badan-badan peradilan, harus bersifat Surat Kuasa Khusus dan menurut ketentuan Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka surat kuasa khusus yang dibuat secara tertulis baik dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan, selain harus memuat dengan jelas identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, harus pula memuat dengan jelas identitas serta kedudukan para pihak yang berperkara, dan menyebutkan dengan jelas jenis dan obyek yang disengketakan;

**Hal 29 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa Penggugat yang disebutkan dalam surat gugatan, ternyata telah termuat dengan jelas identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, kedudukan para pihak yang berperkara serta jenis dan obyek yang disengketakan, didalamnya juga memuat klausul yang menyatakan penerima kuasa berhak mengajukan dan menyampaikan gugatan serta melakukan upaya hukum lainnya dalam arti seluas luasnya tanpa terkecuali sepanjang yang berhubungan dan untuk kepentingan hukum si pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan dan diajukan untuk kepentingan hukum si pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Surat Kuasa menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

## 2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat bertentangan antara posita dan petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalam posita yang mendasari perjanjian ini adalah pasal 1 angka 2 dan kemudian pasal 8 ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9 (sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan dalam petitum Penggugat sahnyanya perjanjian disatu sisi apa yang diminta dalam posita tidak adanya kesesuaian;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat didalam repliknya telah menanggapi bahwa substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah masuk pada materi pokok perkara dikarenakan hal yang sama juga terdapat didalam jawaban gugatan Tergugat pada pokok perkara pada angka 8, 10, 11.4, dan 15 yang selanjutnya akan Penggugat tanggapinya dalam replik pada bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat tentang bertentangan antara posita dan petitum pada gugatan penggugat, menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut telah menyangkut materi perkara, karena petitum penggugat yang meminta dinyatakan sahnyanya perjanjian serta berapa banyak jumlah alat berat yang disewa, merupakan persoalan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, eksepsi Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Hal 30 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam gugatan disampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Juli 2015 telah bersepakat untuk mengikatkan diri pada satu perjanjian Pekerjaan *Land Clering* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015, yang mana dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut, Tergugat telah menunjuk Penggugat sebagai kontraktor untuk melakukan Pekerjaan *Land Clering* (LC) di lokasi kebun milik Tergugat yang berlokasi di Sungai Laur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan masa kontrak terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengikatkan diri pada satu perjanjian Pekerjaan *Land Clering* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian: 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah wanprestasi, sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi tersebut muncul akibat dari adanya suatu perjanjian, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada tidaknya perjanjian serta bagaimana keabsahan perjanjian para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa dari adanya peristiwa dua pihak yang saling berjanji tersebut, maka muncullah perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang memiliki seperangkat konsekuensi pemenuhan atas masing-masing hak dan kewajiban di antara keduanya yang disebut sebagai prestasi, yang meliputi perbuatan-perbuatan berupa melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perjanjian sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dari dalil posita gugatan Penggugat, dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa antara Penggugat dengan Tergugat berupa Land Clering (LC) dan sewa-menyewa alat berat, yang menimbulkan hak kewajiban bagi keduanya, dimana Penggugat berkewajiban menyelesaikan pekerjaan Land Clering (LC), sedangkan Tergugat sebagai berkewajiban melunasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan mengembalikan alat berat yang di sewa setelah perjanjian berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, juga telah dibuktikan oleh Penggugat melalui bukti P-1 berupa fotokopi Perjanjian Pekerjaan Land Claring ( LC) Dan Sewa Alat Berat antara PT. Mulia Bhakti Kahuripan Dengan PT. Dayton Borneo Sukses, serta keterangan saksi Chendra Januardy dan saksi Jimmy Chin Wibawa yang membenarkan adanya perjanjian Pekerjaan *Land Claring* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian: 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat diketahui dan telah dapat dibuktikan bahwasanya diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin suatu peristiwa dimana kedua telah pihak saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan konsekuensi atas pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya, yang oleh ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan, apakah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat syarat subjektif dan syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian, yakni sebagai berikut:

Syarat subjektif:

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Cakap, yaitu orang yang sudah dewasa dan mampu membuat perjanjian, tidak dibawah pengampuan dan bukan orang-orang yang dilarang oleh Undang-undang;

Syarat objektif:

1. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
2. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari dalil posita gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti P-1 berupa fotokopi Perjanjian Pekerjaan Land Claring ( LC) Dan Sewa Alat Berat antara PT. Mulia Bhakti Kahuripan Dengan PT. Dayton

**Hal 32 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Borneo Sukses, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian, yang mana berdasarkan P-14 berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0029207.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dayton Borneo Sukses tanggal 28 Mei 2019, P-15 berupa Salinan Akta Berita Acara Rapat PT. Dayton Borneo Sukses Nomor 45 Tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Joko Sabastian, SH., M.Kn., bukti T-1 berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C-18523 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 4 Juli 2015, bukti T-1A berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Bhakti Kahuripan Nomor 04 tertanggal 4 Mei 2005 oleh Notaris Agnes Angelika,SH., bukti T-2 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mulia Bhakti Kahuripan Nomor 04 tertanggal 4 Mei 2005 oleh Notaris Agnes Angelika,SH., bukti T-2A berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002280110.02 Tahun 2016 tertanggal 30 Nopember 2016, bukti T-2B berupa Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Adminastrasi Hukum Umum perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mulia Bhakti Kahuripan Nomor : AHU-AH 01.03-0103813 tertanggal 30 Nopember 2016, bukti T-2C berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Mulia Bhakti Kahuripan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor : 12 Tanggal 25 Nopember 2016 dihadapan Notaris Dr. Ir. Bagiyo Atmaja,SH.M.Hum, bukti T-3 berupa Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Adminastrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01. 03-0227357 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Persero PT. Mulia Bhakti Kahuripan tertanggal 31 Juli 2016, bukti T-3A berupa Salinan Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Para Pemegang Saham PT Mulia Bhakti Kahuripan Nomor : 05 Tanggal 30 Juli 2019 dihadapan Notaris Stevani SH.M.Kn. membuktikan bahwa PT. Mulia Bhakti Kahuripan dan PT. Dayton Borneo Sukses merupakan subjek hukum yang dapat dianggap cakap secara hukum untuk membuat perjanjian dan diantara keduanya telah terjadi kesepakatan Pekerjaan Land Claring ( LC) Dan Sewa Alat Berat, artinya selain telah dianggap cakap, kesepakatan diantara keduanya bukan karena adanya paksaan, ancaman, penipuan maupun kekhilafan, sedangkan objek yang diperjanjikan dalam perjanjiannya telah jelas yakni Pekerjaan Land Claring ( LC) dan Sewa Alat Berat, yang baik oleh undang-undang maupun dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan barang/jasa yang lazim dan tidak dilarang untuk

Hal 33 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan, sehingga menurut Majelis Hakim, perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga sah dan mengikat sebagai undang-undang yang harus ditaati bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan timbul akibat adanya perjanjian yang juga telah dinyatakan sah dan mengikat bagi keduanya, maka berkaitan dengan gugatan Penggugat terhadap perbuatan Tergugat yang ingkar janji, Majelis Hakim wajib memberikan Putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap Petitum gugatan Penggugat meskipun tidak mengikuti urutannya, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka statusnya hanya dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya, sehingga terhadap petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat menuntut pada pokoknya agar menyatakan sah perjanjian Pekerjaan *Land Clering* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;

Menimbang, bahwa terkait dalil posita serta petitum kedua tersebut, telah Majelis Hakim uraikan di awal pertimbangan, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh suatu perjanjian Pekerjaan *Land Clering* (LC) dan Sewa Alat Berat, sedangkan perjanjian tersebut juga telah dinyatakan sesuai dan memenuhi kriteria sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga secara mutatis mutandis, petitum kedua gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya menurut hukum bahwa petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi atas perjanjian Pekerjaan *Land Clering* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mendalilkan bahwa berakhirnya hubungan sewa-menyewa Alat Berat antara Penggugat dengan Tergugat, bersamaan dengan telah selesainya pekerjaan *Land Clering* (LC) yang dikerjakan oleh Penggugat dan berakhirnya masa berlakunya Perjanjian

**Hal 34 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per 30 Juni 2016, yangmana berdasarkan Pasal 11 dari Surat Perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, angka 1 huruf c menyatakan Pihak Pertama (Tergugat) harus mengembalikan Alat Berat yang disewa, pada waktu Pihak Kedua (Penggugat) telah menyelesaikan seluruh Pekerjaannya, dengan demikian ada kewajiban hukum Tergugat untuk mengembalikan Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat sebanyak 9 (sembilan) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit *Excavator* merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit *Excavator* merk Hitachi 210 MF, akan tetapi tergugat dengan sengaja tidak mengembalikan Alat Berat milik Penggugat yang hingga saat ini Alat Berat milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat masih berada dilokasi kebun milik Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), maka perbuatan Tergugat haruslah memenuhi salah satu kriteria, yakni:

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan; atau
2. Melaksanakan yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; atau
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Perjanjian Pekerjaan Land Claring ( LC) Dan Sewa Alat Berat antara PT. Mulia Bhakti Kahuripan Dengan PT. Dayton Borneo Sukses terbukti bahwa jangka waktu perjanjian sampai dengan 30 Juni 2016 dan Tergugat berkewajiban mengembalikan alat berat yang disewa, pada waktu Penggugat telah menyelesaikan seluruh Pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mendalilkan bahwa atas pekerjaan-pekerjaan *Land Claring* (LC) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah melaksanakan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan batas waktu berakhirnya masa kontrak sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan yang dibuat dalam surat perjanjian nomor 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015, dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran atas jasa pekerjaan yang Penggugat lakukan serta uang sewa atas alat-alat berat milik Penggugat selama masa perjanjian sampai dengan berakhirnya masa perjanjian telah terselesaikan;

Hal 35 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan hal tersebut dan dikuatkan juga dengan bukti-bukti pembayaran yang di ajukan oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu perjanjian telah usai dan Penggugat telah menyelesaikan seluruh Pekerjaannya maka Tergugat berkewajiban mengembalikan alat berat yang disewanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang menerima pendelegasian dari Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan pemeriksaan setempat atas Objek Sengketa berdasarkan surat Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: W.24.U1/6629/Hk.02/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019 sesuai dengan surat pemberitahuan pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (PS) dari Pengadilan Negeri Ketapang No. W17U4/B/17/HK.02/11/2019 tanggal 19 November 2019, bukti P-2 tentang Peta Posisi Alat Berat PT. DBS Lokasi Rayon 1 Desa Semapau Skala 1 : 4.000, bukti P-3 tentang Foto Alat Berat Buldozer Caterpillar D7G Rayon 1 D-07 koordinat 044829BT, 9894173LU, Blok Q 25 diberi tanda, bukti P-4 berupa Foto Alat Berat Buldozer Caterpillar DBG Rayon 1 D-08 koordinat 0448291BT, 9894166LU , Blok Q25, bukti P-5 berupa Foto Alat Berat Excavator Hitachi Zaxis 210 Rayon 1 E-07 koordinat 0448285BT 9894180LU Blok Q25, bukti P-6 berupa Foto Alat Berat Excavator Hitachi Zaxis 210 Rayon 1 E-09 koordinat 0448286BT 9894179LU Blok Q25, bukti P-7 berupa Peta Posisi Alat Berat PT.DBS Lokasi Rayon 2 Desa Jelemuk Skala 1 : 4000, bukti P-8 berupa Foto Alat Berat Buldozer Caterpillar D7G Rayon 2 D-06 koordinat 0435721BT, 989034LU, Blok D 38, bukti P-9 berupa Foto Alat Berat Buldozer Caterpillar D6G Rayon 2 D-09 koordinat 0435718BT, 9890329LU, Blok D38, bukti P-10 berupa Foto Alat Berat Excavator Caterpillar 320D Rayon 2 E-05 koordinat 0435725BT, 9890315LU, Blok D38, bukti P-11 berupa Foto Alat Berat Excavator Caterpillar 320D Rayon 2 E-06 koordinat 0435719BT, 9890288LU, Blok D38, bukti P-12 berupa Foto Alat Berat Excavator Hitachi Zaxis 210 Rayon 2 E-08 koordinat 0435720BT, 9890302LU, Blok D38, bukti P-13 berupa Surat Somasi atas pengembalian alat berat milik PT. Dayton Borneo Sukses Tanggal 8 Maret 2019 ditujukan kepada Yth. Bapak Ho Handi Direktur PT. Mulia Bhakti Kahuripan, di Jakarta, bukti T-8 berupa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Bagi Rakyat ( YLBH-GEBRAK) Perihal: Somasi Atas Pengembalian Alat Berat Milik PT PT. Dayton Borneo Sukses oleh Kuasa H.Khairul Sony, SH.,MH tertanggal 8 Maret 2019, juga berdasarkan jawaban tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menghubungi Penggugat agat Penggugat

**Hal 36 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat proposal untuk pembiayaan pengangkutan alat berat terbukti bahwa Alat Berat milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat masih berada dilokasi kebun milik Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mendalilkan bahwa Alat Berat milik Penggugat yang disewa Tergugat sebanyak 9 (sembilan) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D7G, 2 (dua) unit *Bulldozer* merk Caterpillar/D6G, 2 (dua) unit *Excavator* merk Caterpillar 320D, 3 (tiga) unit *Excavator* merk Hitachi 210 MF, akan tetapi berdasarkan bukti P-1 berupa perjanjian Pekerjaan *Land Clering (LC)* dan Sewa Alat Berat Nomor Perjanjian: 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015 antar Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa Tergugat menyewa 2 unit alat berat dari Penggugat berupa 1 unit *Bulldozer* D-6-G dan 1 unit *Excavator* PC 200 yang mana dalam perjanjian maupun bukti lain tidak terdapat bukti sewa untuk 7 unit lain yang di dalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat belum mengembalikan 2 unit alat berat yang disewa Tergugat dari Penggugat berupa 1 unit *Bulldozer* D-6-G dan 1 unit *Excavator* PC 200, sehingga Tergugat dinyatakan telah wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang dijanjikan sebagaimana isi dari perjanjian Pekerjaan *Land Clering (LC)* dan Sewa Alat Berat Nomor Perjanjian: 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015 antar Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menurut Majelis Hakim petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar *minimum charge* selama 35 (tiga puluh lima bulan) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mendalilkan bahwa atas tindakan tergugat yang tidak mengembalikan alat-alat berat yang disewanya yang merupakan milik Penggugat, Penggugat telah banyak mengalami kerugian karena Penggugat tidak dapat menggunakan, memanfaatkan alat-alat berat yang belum dikembalikan oleh Tergugat untuk kegiatan usaha Penggugat dan Penggugat menduga Tergugat telah menggunakan, memakai, dan memanfaatkan alat-alat berat milik Penggugat tersebut untuk kegiatan operasional usaha perkebunan milik Tergugat karenanya patut dan adil apabila Penggugat menuntut pembayaran kepada Tergugat untuk membayar *minimum charge* sebagai sewa alat berat terhitung sejak berakhirnya perjanjian per 30 Juni 2016 sampai dengan di daftarkannya Gugatan ini di Pengadilan Negeri Denpasar dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 angka 1 butir ke-13 dan Pasal 8 angka 2 serta Pasal 8 angka 3 dari Surat Perjanjian Pekerjaan *Land Clering (LC)* dan Sewa

Hal 37 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Berat karena senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alat-alat berat milik Penggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masa kontrak terhitung sejak 30 Juni 2016 s/d didaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Denpasar pada bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu pada perjanjian Pekerjaan *Land Cliring* (LC) dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015 dan di dalam perjanjian tersebut Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari petitum penggugat yang meminta pembayaran *minimum charge* terhadap alat berat yang belum di kembalikan oleh Tergugat dan hanya mengatur kewajiban Tergugat untuk mengembalikan alat berat yang disewanya setelah perjanjian berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat penggugat yang meminta untuk menghukum Tergugat untuk membayar *minimum charge* tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per-hari kepada Penggugat setiap Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mendalilkan bahwa karena tindakan Tergugat tersebut secara yuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati dan diragukan i'tikad baiknya, maka mohon perkenan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*);

Menimbang, bahwa Pasal 606a RV menyebutkan: "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*";

Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa: "*Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*";

Menimbang, bahwa petitum kelima penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar *dwangsom* tidak bersesuaian dengan petitum keempat penggugat yang meminta pembayaran sejumlah uang maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 permohonan *dwangsom* penggugat tidak dapat berlaku

Hal 38 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bertentangan dengan permohonan pembayaran uang yang diajukannya sebelumnya, oleh karenanya menurut Majelis hakim petitum kelima penggugat tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun didalam posita dan petitum gugatn Penggugat tidak ada mencantumkan tentang tuntutan atas akibat wanprestasi pihak Tergugat, Majelis dengan berpedoman pada rasa keadilan akan memerintahkan penegmbalian 2 (dua) unit alat berat sebagaimana yang tercantum didalam perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg., Tergugat yang berada pada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1), Pasal 283 RBg, Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran MA RI Nomor 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran MA RI Nomor 4 Tahun 2001 jo. Keputusan MA RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Pasal 606a RV, Pasal 1320 KUHPdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak ;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian Pekerjaan *Land Clering (LC)* dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015 sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian Pekerjaan *Land Clering (LC)* dan Sewa Alat Berat dengan Nomor Perjanjian : 143B/SPJJ/MBK.-DBS/VII/2015;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 2 (dua) unit alat berat berupa 1 (satu) unit Bulldozer D-6-G dan 1 (satu) unit Excavator P-C.200 kepada Penggugat ;

Hal 39 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 9.881.000 (sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari senin tanggal 30 Desember 2019, oleh kami, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H. dan Heriyanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 22 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari selasa, tanggal 31 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ida Ayu Gede Widnyani, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

I Dewa Made Budiwatsara, S.H.MH

Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.

t.t.d

Heriyanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ida Ayu Gede Widnyani, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya :

- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....                      | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses .....                           | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya PNBP .....                             | Rp. | 20.000    |
| 4. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ..... | Rp. | 255.000,- |

Hal 40 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Pemeriksaan Setempat ..... Rp.9.510.000.-
6. Redaksi Putusan .....Rp. 10.000,-
7. Materai Putusan .....Rp. 6.000,-

**Jumlah..... Rp. 9,881.000,-**

**( Sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu**

**ribu rupiah).**

### Catatan

Dicatat disini bahwa pada hari ini Kamis, tanggal 9 Januari 2020, Penggugat melalui Kuasanya ( **Khairul Sony, SH., MH.**) telah mengajukan Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Dps, tertanggal 31 Desember 2019 tersebut

**Hal 41 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps**



Panitera

t.t.d

**Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H., M.H**

**CATATAN**

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar  
Nomor 640/Pdt.G/2019/PN.Dps. tertanggal 31 Desember 2019 diberikan

**Hal 42 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat ( Sulistiono.SH.) pada  
hari Tanggal

**Plh. Panitera**  
Panitera Muda Perdata

**I Ketut Suryawan,SH.**  
**NIP : 19651231 198503 1 021**

**Dengan Perincian biaya sebagai berikut**

- |                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| - Materai          | : | Rp. 6.000,-         |
| - Upah Tulis       | : | Rp. 12.900,-        |
| <b>J U M L A H</b> | : | <b>Rp. 18.900.-</b> |

**Hal 43 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 44 dari 42 halaman Penetapan Nomor 640/Pdt.G/2018PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44